



PUTUSAN

Nomor: 0419/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang kain, tempat tinggal di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0419/Pdt.G/2013/PA TALU, tanggal 14 November 2013 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 06 November 2010, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/**/****, tertanggal 08 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Kuamang selama 1 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Sulawesi Tanjung Damai sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga setahun menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dalam waktu yang lama yakni sampai enam bulan, Tergugat pergi dengan alasan pergi bekerja namun Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat kemana Tergugat pergi, dan Penggugat pernah mendapat informasi dari orang lain bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain saat Tergugat bepergian tersebut;
 - b. Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat bahwa jika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat akan diberikan sebuah rumah dan dibuat sertifikat atas nama Penggugat, akan tetapi setelah hidup bersama dan menepati rumah tersebut kemudian rumah tersebut telah direnovasi beberapa kali, akan tetapi pada tahun 2012, Tergugat menjual rumah tersebut dengan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat akan segera membuat rumah yang baru, akan tetapi ucapan Tergugat tidak terbukti sampai sekarang dan uang hasil rumah tersebut hanya disimpan oleh Tergugat sendiri dan Penggugat tidak boleh tau tentang uang tersebut, jika Penggugat bertanya tentang kepastian membuat rumah kembali, Tergugat selalu menjawab dengan marah-marah;
5. Bahwa Penggugat telah sering ditinggalkan oleh Tergugat sampai berminggu-minggu dan pada bulan April 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lagi pada Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 6 bulan lebih lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita relaas panggilan Nomor: 0419/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 09 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/*/*** tertanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermeterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisasi, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi

1 SAKSI I, kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010, di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sulawesi Tanjung Damai sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disamping karena mendengar sendiri juga mendapat pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menepati janji untuk membuatkan rumah untuk Penggugat, penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu tanpa kabar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.
- 2 SAKSI II, teman dekat Penggugat dan mengenal Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010, di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sulawesi Tanjung Damai sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disamping karena mendengar sendiri juga mendapat pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menepati janji untuk membuatkan rumah untuk Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu tanpa kabar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti saksi-saksi Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan Tergugat tidak menepati janji untuk membuatkan rumah untuk Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/**/****, tanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA



Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dilegalisasi dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menepati janji untuk membuatkan rumah untuk Penggugat, penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu tanpa kabar. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak menepati janji untuk membuat rumah untuk Penggugat, penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu tanpa kabar, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang berbunyi:

Artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً



Artinya: *Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh Dra. MAZLIATUN sebagai Ketua Majelis, ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH, dan RANIE SAYULINA, SHI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH, dan RANIE SAYULINA, SHI Hakim-Hakim Anggota dan DARMAINI SATAR, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MAZLIATUN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH

RANIE SAYULINA, SHI

Panitera Pengganti

DARMAINI SATAR, SH

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)